



KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 121 /KPN.W22.UI/SK.OT1.2/III/2026

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang lebih bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan agar Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Negeri Makassar mempunyai teladan untuk dijadikan contoh, maka perlu ditunjuk agen perubahan;
 - b. Berita Acara Hasil Assesment Agen Perubahan Nomor 6/WKPN.W22.U1/KP2.1/III/2026 tanggal 4 Maret 2026, telah terpilih Agen Perubahan maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
 - c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk pada lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Makassar,

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi
 6. Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2010- 2035
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 33/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Role Model
 8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Penanggungjawab Reformasi Birokrasi Mahkamah

Agung Nomor 131-1/SEK/KU.01/6/2016 tentang Pelaksanaan Penanganan Pakta Integritas dan Pemilihan Role Model

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya terlampir pada surat keputusan ini sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Makassar tahun 2026;
- KEDUA : Peran, tugas dan fungsi Agen Perubahan sebagaimana berikut;
1. Katalis
Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik
 2. Pemberi Solusi
Berperan sebagai pemberi alternative solusi kepada pegawai yang ada dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar yang kendala dalam proses berjalan perubahan
 3. Penggerak Perubahan
Perubahan mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik
 4. Mediator
Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan terutama masalah yang muncul didalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak internal maupun eksternal
 5. Penghubung
Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar, pimpinan dan dilingkungan masyarakat.
- KETIGA : Agen perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan menyusun rencana tindaklanjut individu dan kelompok sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan melaksanakannya secara konsisten dan penuh kesungguhan serta melaporkan secara berkala kepada pimpinan terkait kemajuan pelaksanaan rencana tindaklanjut yang telah dilaksanakan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar nomor 118/KPN.W22.U1/SK.OT1.2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 10 Maret 2026

† KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR, 



Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
Nomor : /KPN.W22.UI/ SK.OT1.2/III/2026
Tanggal : 10 Maret 2026

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS TAHUN 2026**

No.	Nama	Jabatan	Kategori	Keterangan
1.	Musdalifah Muslimin, S.H.,M.H	Panitera Muda Tipikor	Agen Perubahan	a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai
2.	Nuriya Awad, S.H.	Panitera Muda Hukum	Agen Perubahan	c. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya d. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik e. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 10 Maret 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.